

Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia

Fraud Viewed from Professional Ethics and Business Ethics Case PT Garuda Indonesia

***Ika Oktaviana Dewi¹, Imam Wahyudi², Nanang Setiawan³, Jamilatul Uyun⁴**

¹Universitas Islam Madura; ikaoktavianadewi18@gmail.com

²Universitas Islam Madura; hectormsaga@gmail.com

³Institut Agama Islam Al-Fatihah: nanang.setiawan@iai-alfatihah.ac.id

⁴Universitas Islam Madura: jamilatuluyun@uim.ac.id

*Korespondensi: PP. Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan | ikaoktavianadewi18@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan telaah kasus PT. Garuda Indonesia dari segi etika profesi dan etika bisnis yang dilanggar dalam kasus kecurangan laporan keuangan perusahaan penerbangan dibawah naungan Badan Milik Negara (BUMN). Metodolgi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur, penelitian ini mengumpulkan data dengan metode dokumentasi yang berupa data primer ataupun data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan kaidah etika profesi dan etika bisnis untuk menarik sebuah kesimpulan atas *fraud* yang terjadi pada maskapai plat merah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fraud* yang ditinjau dari etika bisnis pada kasus PT. Garuda Indonesia menimbulkan kondisi lingkungan bisnis yang kurang sehat, mengurangi kepercayaan masyarakat, pemerintah dan investor, serta merugikan negara atas manipulasi laporan keuangan yang ditimbulkan oleh akuntan PT. Garuda. Sedangkan *fraud* dari sisi etika profesi sangat bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan oleh IAPI seperti integritas, objektivitas, kehati-hatian dan profesionalisme.

Kata Kunci: *Fraud*, Etika Bisnis, Etika Profesi, Garuda Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the PT. Garuda Indonesia case in terms of professional ethics and business ethics that were violated in the case of fraudulent financial statements of an airline company under the auspices of a State-Owned Agency (BUMN). The methodology in this study uses qualitative methods, with a literature study or literature study approach. This research collects data using the documentation method in the form of primary data or secondary data. The collected data is then analyzed in accordance with the rules of professional ethics and business ethics to draw a conclusion regarding fraud that occurs at state-owned airlines. The results of this study indicate that fraud in terms of business ethics in the PT. Garuda Indonesia case creates an unhealthy business environment, reduces the trust of the public, government and investors, and harms the state for the manipulation of financial reports caused by accountants of PT. Garuda. Meanwhile, fraud in terms of professional ethics is very contrary to the principles set by IAPI such as integrity, objectivity, prudence and professionalism.

Keywords: *Fraud, Business Ethics, Professional Ethics, Garuda Indonesia.*

PENDAHULUAN

Fraud menjadi atensi dan pembahasan yang selalu menarik serta tidak pernah selesai untuk dibahas (Hendri & Sari, 2023). *Fraud* atau kecurangan adalah tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang

melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013). Pendapat lainnya disampaikan oleh (Pebruary et al., 2019) bahwa *fraud* merupakan usaha seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memperkaya diri dengan cara tindakan melawan hukum, norma dan social. Secara teori *Fraud* dapat terjadi pada tiga kondisi yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* (Clinard & Cressey, 1954). Kondisi tersebut akan timbul ketika sebuah entitas/organisasi tersebut tidak memiliki *internal control*, *prevention* dan *detection* (Rusmana & Tanjung, 2019).

Sejatinnya, *fraud* terbagi dalam 3 jenis yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, and *financial statement fraud* (Association of Certified *Fraud* Examiners, 2016). Ketiga *fraud* tersebut telah berhasil mencatat sebanyak 239 kasus dalam laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Tahun 2019 dengan rincian 167 kasus korupsi dengan total kerugian sebanyak 373.650.000.000, disusul 50 kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan dengan total kerugian sebesar Rp 257.520.000.000 serta 22 kasus *fraud* laporan keuangan dengan kerugian 242.260.000.000, sehingga total kerugian dari kasus tersebut Rp 873.430.000.000. ACFE juga menyebutkan dalam laporannya tentang organisasi/lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud* adalah pemerintah 48,5% disusul oleh BUMN 31,8%, kemudian perusahaan swasta 15,1%, organisasi lembaga nirlaba 2,9% dan lain-lain sebesar 1,7% (Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, 2019).

Tahun 2018 telah terjadi beberapa skandal besar yang melibatkan BUMN diantaranya akuntan PT Jiwasraya yang diduga membuat laporan keuangan dengan laba semu lebih dari enam tahun dan akuntan PT. Garuda Indonesia yang membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk bermula pada tanggal 2 April 2019 dimana hasil laporan keuangan PT. Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar USD 809.,85 ribu, sedangkan di tahun sebelumnya Garuda Indonesia menderita rugi sebesar 216,5 juta. Angka tersebut yang menjadi sorotan para pengamat laporan keuangan diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (Hartomo, 2019).

Ternyata laba bersih tersebut didapat atas pendapatan lain-lain bersih pada kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebesar US\$ 239.940, namun pada tahun 2017 akun tersebut tidak ada dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Setelah diselidiki lebih lanjut AP tersebut belum mendapatkan bukti sepenuhnya tentang pendapatan lain serta AP belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sehingga laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. (Asim, 2019).

Kasus yang ditimbulkan oleh PT. Garuda Indonesia secara tidak langsung mempengaruhi pandangan masyarakat tentang akuntabilitas, integritas, transparansi dan independensi dari PT. Garuda Indonesia, seperti kajian yang

disampaikan (Siregar et al., 2021) bahwa kepercayaan masyarakat akan institusi/entitas akan menurun akibat terjadinya *fraud*. Selain itu *fraud* dapat menghambat pertumbuhan entitas maupun pertumbuhan ekonomi nasional (Sugianto, 2019). *Fraud* yang terjadi pada kasus seperti Garuda biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan oleh sekelompok orang tertentu (Manossoh, 2016). Peran dari akuntan dalam kasus Garuda bertentangan dengan etika profesi seorang akuntan, mengingat etika seorang akuntan harus mengikturi etika profesi yang disebutkan oleh (IAPI, 2013) antara lain : 1) integritas, 2) objektivitas, 3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, 4) Kerahasiaan, 5) perilaku Profesional. Kelima prinsip dasar tersebut harus tertanam pada diri seorang akuntan agar karakter yang diciptakan dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengguna informasi laporan keuangan.

Beberapa kajian ilmiah membahas mengenai independensi seorang akuntan seperti (Dewi, 2017) yang menyatakan seorang akuntan harus bekerja secara profesional dan mengikuti kode etik yang berlaku untuk menjaga marwah profesi yang ditekuninya. Sedangkan (Setiawan & Wahyudi, 2022) menyatakan bahwa seorang akuntan harus bersikap independen, integritas, objektivitas dan profesional untuk menghasilkan kualitas audit yang bermutu, (Asiam, 2020) menyatakan etika dalam penyusunan laporan tidak boleh hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi pihak internal, tetapi juga harus memberikan keuntungan bagi pihak eksternal dengan memberikan laporan yang adil.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan telaah kasus PT. Garuda Indonesia dari etika profesi dan etika bisnis yang dilanggar dalam Kasus kecurangan laporan keuangan perusahaan Badan Milik Negara (BUMN). Etika profesi digunakan untuk menjawab pertanyaan pelanggaran yang terkait dengan kode etik akuntan yang ditinjau dari integritas, 2) objektivitas, 3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, 4) Kerahasiaan, 5) perilaku Profesional sedangkan, dalam tinjauan etika bisnis dalam perusahaan biasanya berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan prinsip-prinsip yang dimiliki *Good Corporate Governance* diantaranya seperti: *Transparency, accountability, responsibility, Independency, dan fairness* (Nurvita, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Etika Bisnis

Etika bisnis adalah suatu studi yang berkonsentrasi pada nilai moral dan penerapan standar moral dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Tentunya dalam penerapan nilai moral dan standart moral ini akan mengatur bagaimana sebuah perusahaan dalam bersikap menjalankan bisnisnya (Velasquez, 2011). Menurut Etika bisnis adalah istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu organisasi (Drew, 2010). Perusahaan yang unggul sebaiknya tidak hanya tergantung pada kinerja yang baik, pengaturan manajerial dan finansial yang baik, keunggulan teknologi yang dimiliki, sarana dan prasarana yang dimiliki melainkan juga harus didasari dengan etika bisnis yang baik. Dengan memperhatikan etika bisnis yang baik maka kepercayaan seluruh stakeholder terhadap perusahaan tetap terjaga. Hal ini tentunya membantu perusahaan dalam menciptakan citra bisnis yang baik dan etis. Namun,

para ahli bisnis sering mengatakan bahwa etika bisnis adalah sebuah kontradiksi istilah karena terjadi pertentangan inheren antara etika dan dan orientasi kepentingan pribadi dalam bisnis yaitu berupa profit (Velasquez, 2011). Sementara, dengan menerapkan tanggung jawab sosial dan perilaku etis dalam bisnis dapat menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan (Faliza, 2021). Melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, BUMN pun wajib menerapkan prinsip GCG. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasional BUMN yang bersangkutan. Prinsip-prinsip GCG yang diwajibkan melalui keputusan tersebut antara lain adalah prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan prinsip kewajaran (*fairness*) (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 2011).

Etika Akuntan Publik

Etika dalam Auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Etika seorang auditor menurut Kodek Etik Akuntan Indonesia ada lima yaitu: 1) integritas, 2) objektivitas, 3) kompetensi dan kehati-hatian profesional, 4) kerahasiaan, 5) perilaku profesional (IAPI, 2013).

Agency Theory

Teori keagenan yang dikembangkan oleh (JENSEN & MECKLING, 1976) yang menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *principal* (*stakeholder*) dengan *agent* sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pengelola perusahaan dan bertindak sebagai pengambil keputusan, dalam hal ini kedua belah pihak antara *principal* dan *agent* sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan *principal* ingin memperoleh yang namanya keuntungan, dan si agenpun sama juga ingin memperoleh keuntungan yang lebih untuk dirinya sendiri, hal ini disebut dengan konflik kepentingan atau *agency conflict*. Dalam sebuah perusahaan, antara *agent* dan *principal* memiliki perbedaan mengenai sebuah informasi yang disebut dengan *asymmetric information*. Perbedaan ini terletak pada seorang *agent* yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan, sehingga akses informasi yang dimiliki oleh *agent* lebih lebih luas di bandingkan dengan *principal*, yang tidak memiliki banyak akses terhadap informasi tentang perusahaan tersebut. Ketika *agent* menginginkan keuntungan maksimal untuk dirinya sendiri maka yang dilakukannya dengan mengambil keputusan yang dapat merugikan *principal* sebagai *stakeholder* hal ini dinamakan dengan *fraud*.

Fraud triangle theory

Fraud adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menguntungkan pribadi masing-masing dengan

cara melakukan *abuse of power*. Contoh *abuse of power* termasuk penyalahgunaan wewenang dalam mengelola perusahaan, memanipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dalam menggunakan sumberdaya milik perusahaan (Abdullahi & Mansor, 2015). Menurut (Cressey, 1950) *fraud* dipicu oleh tiga hal, yakni: 1) pressure, 2) opportunity dan 3) rationalization. Pressure atau tekanan adalah ketika seseorang melakukan *fraud* akibat adanya tekanan, baik dari dalam pribadi seseorang tersebut atau dari luar. Terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada kasus pressure, menurut SAS No.99 kondisi tersebut antara lain adalah: financial stability, external pressure, personal financial need dan financial target. Opportunity atau kesempatan adalah ketika seseorang melakukan *fraud* akibat adanya kesempatan. Contoh kesempatan adalah lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan dan adanya penyalahgunaan wewenang. Terakhir adalah rationalization yakni melakukan pembenaran dalam melakukan kecurangan dengan tidak mengindahkan nilai-nilai etika. Contohnya seseorang yang meminjam aset milik perusahaan dengan alasan nanti akan dikembalikan atau mengambil aset milik perusahaan dengan melakukan pembenaran karena seseorang tersebut telah banyak jasa bagi perusahaan sementara perusahaan tidak menghargai kerja dari seseorang tersebut.

Good Corporate Governance

Tricker dan Tricker (2015) menjelaskan lebih lanjut bahwa tata kelola korporat perlu mempertimbangkan keberagaman dewan yang merefleksikan kepentingan para pemangku kepentingan. Selain itu perlu dipertimbangkan pula perubahan harapan pemegang saham, dan masyarakat terhadap direktur dan dewan di korporat. Tata kelola korporat juga tidak lagi dapat lepas dari pertimbangan budaya beserta aturan-aturan yang ada di setiap daerah. Ada lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* (Kaen, 2005) yaitu *Transparency, Accountability, responsibility, Independency* dan *fairness*. Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Adapun prinsip-prinsip dari GCG meliputi: 1. *Transparency* (transparansi/keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan). 2. *Accountability* (akutabilitas), yaitu kejelasan, fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kekesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundang-undangan yang berlaku.

Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya dimensi-dimensi yang menjadi prinsip bagi penerapan GCG di atas merupakan modal bagi perusahaan dalam melakukan tata kelola pada perusahaan yang baik. Artinya, apabila perusahaan konsisten dalam melakukan implementasi, maka pencapaian terhadap tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep GCG sebagai berikut: 1. Meminimalkan *agency cost*, 2. Meminimalkan *cost capital*, 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan, 4. Mengangkat citra perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fakta dengan rangkaian pemikiran induktif (Abdussamad, 2021). Metode kualitatif lebih fokus pada penggunaan data teks dan gambar dan dalam melakukan analisis data, metode ini memiliki tahapan yang unik dan berbeda dengan metode lainnya (Creswell, 2014). Penelitian ini akan menguraikan *fraud* dari sisi etika bisnis dan etika profesi pada kasus Garuda, mengingat PT. Garuda Indonesia merupakan satu-satunya maskapai penerbangan yang dimiliki oleh pemerintah. Sebagai salah satu maskapai berplat merah, tentunya menjunjung tinggi prinsip good corporate governance. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh akuntan eksternal melalui KAP dapat menjunjung tinggi nilai independensi, integritas, transparansi, realibilitas dan sikap professional dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) dengan data yang digunakan data sekunder ataupun primer.

Penelitian dengan studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan artikel yang terkait dengan etika profesi dan etika bisnis yang berkaitan dengan kasus BUMN atau PT. Garuda. Data lainnya atau data pendukung seperti peraturan Menteri, laporan keuangan, dan dokumen lainnya. Data yang telah terkumpul dengan metode dokumentasi selanjutnya akan dikomparasikan dan dianalisis lebih lanjut untuk menelaah *fraud* dari sudut etika profesi dan etika bisnis (Sugiyono, 2016). Sehingga akhir dari metode ini akan ditarik sebuah kesimpulan dengan mengikuti kaidah etika profesi dan etika bisnis. (Moleong, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus *fraudulent reporting financial* PT. Garuda Indonesia dari Etika Bisnis

Etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Setiap perusahaan harus memperhatikan dan menjalankan etika-etika yang berlaku. Etika yang perlu dilakukan seperti selalu bersikap jujur memiliki komitmen, integritas, serta loyalitas (Bertens, 2013). Dalam mencapai apa yang telah direncanakannya, seringkali

perusahaan mengabaikan nilai-nilai etika bisnis. Permasalahan yang dihadapi pada dunia bisnis dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam perusahaan seperti konflik antar karyawan, dan eksternal seperti adanya kegiatan perusahaan yang dapat merugikan masyarakat sekitar atau persaingan yang tidak sehat. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak segera ditangani, maka perusahaan akan terkena dampak dari permasalahan tersebut.

Indonesia sendiri, masih banyak pelaku bisnis yang bersikap apatis terhadap etika bisnis, sehingga memicu aksi skandal bisnis seperti persaingan yang tidak sehat, pencucian uang, manipulasi pembukuan, penggelapan pajak, penipuan sekuritas dan lain-lain sungguh memprihatinkan dan harus segera diakhiri (Asriati & Hidayat, 2018). Di Indonesia sendiri, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah, tetapi juga oleh pelaku bisnis (Asiam, 2020). Etika bisnis diperlukan untuk meningkatkan kualitas etika proses pembuatan keputusan dalam semua lini bisnis (Septriyani & Handayani, 2018).

Bisnis akan beretika apabila kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan masyarakat secara luas. Artinya, kegiatan bisnis dianggap baik apabila dalam praktiknya bisnis tersebut dapat menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya menimbulkan kerugian. (Adkins & Radtke, 2004) menyebutkan terdapat empat area digunakan untuk menilai seberapa penting peranan etika bisnis yaitu: 1. Lingkungan bisnis 2. Mata kuliah etika bisnis 3. Pengambilan keputusan secara individu 4. pengambilan keputusan dalam pekerjaan.

Meninjau kasus PT. Garuda secara etika bisnis telah merugikan berbagai pihak diantaranya pemerintah, masyarakat, dan investor. Hal tersebut berawal Kerjasama antara PT. Garuda Indonesia dengan PT Mahata dalam prospek pengembangan maskapai garuda. Pemberian layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten menjadi strategi utama PT. Garuda Indonesia untuk menarik minat customer serta mengikuti perkembangan zaman revolusi industri 4.0. Pendapatan lain bersih ini pula yang membawa Garuda meraih laba bersih sebesar US\$ 809,84 Juta dibandingkan tahun lalu yang menderita rugi sebesar US\$ 216,4 juta. Perjanjian kerja sama antara PT. Garuda Indonesia dengan PT. Mahata telah diamandemen dengan nilai kontrak sebesar US\$ 239.940. isi perjanjian tersebut mengatakan bahwa PT Mahata menyetujui membayar biaya kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dalam penerbangan untuk 153 pesawat dengan jenis A320, A330, Boeing 737-800 NG dan Boeing 777 sebesar US\$ 131.940.000 serta biaya kompensasi atas hak pengelolaan layanan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebanyak 99 pesawat dengan jenis A330, Boeing 737-800 NG, Boeing 737-800 MAX dan Boeing 777 sebesar US\$ 80.000.000 kepada PT. Garuda Indonesia setelah ditandatangani perjanjian kerja sama perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dan akan dievaluasi setiap 2 bulan pelaksanaan perjanjian kerja sama, dan pencatatan dilakukan dengan basis akrual.

Kemudian, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak menguntungkan PT. Garuda Indonesia, atau PT Mahata tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka PT. Garuda Indonesia berhak mengakhiri

perjanjian kerja sama dan semua hak beserta kewajiban yang belum diselesaikan yang telah timbul sebagai akibat perjanjian kerja sama harus diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah perjanjian kerja sama berakhir. Saat ini, pola alokasi slot untuk tahun ke-11 sampai dengan tahun ke-15 belum ditentukan. Apabila dikaitkan dengan etika bisnis dalam hal lingkungan bisnis dan pengambilan keputusan dalam pekerjaan, maka manajemen PT. Garuda Indonesia dianggap tidak melaksanakan etika bisnis dengan baik, karena PT. Garuda Indonesia belum melakukan pengerjaan sesuai dengan kontrak yang telah dijanjikan kemudian PT. Garuda Indonesia mengklaim semua piutang tersebut sebagai pendapatan bersih lain-lain dengan tidak memperhatikan jangka waktu yang tercantum pada kontrak yang tertera. Jadi secara sepihak, PT. Garuda Indonesia mengambil keputusan tanpa memperhatikan isi kontrak lebih jauh. Sehingga, laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan tidak wajar dan harus ditinjau kembali. PT. Garuda dengan sengaja memberikan harapan palsu kepada pemegang saham mengenai klaim laba yang sangat tinggi. Hal ini akan menurunkan minat serta kepercayaan masyarakat pengguna layanan penerbangan.

Merujuk pada kajian ilmiah yang dilakukan oleh (Masitoh, 2020) bahwa dalam penilaian tingkat kesehatan menunjukkan kondisi keuangan PT. Garuda Indonesia di kondisi yang memprihatinkan. Sejak tahun 2014 – hingga 2018 penilaian tingkat kesehatan PT. Garuda berada dalam kategori tidak sehat atau kurang sehat. Pada penilaian *z-score* memperoleh hasil 1,6 yang artinya daerah rawan bangkrut atau *grey area*. Secara historis pihak PT. Garuda perlu memperhatikan tentang kondisi lingkungan bisnis, kontinuitas usaha untuk mengetahui perkembangan dan kondisi entitas. Belajar dari kerugian yang dialami tahun sebelumnya, pihak Garuda harus memikirkan sebuah kebijakan supaya kepercayaan masyarakat, pemerintah dan investor akan PT. Garuda tetap kuat.

Adapun pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT. Garuda diantaranya: 1. pengakuan pendapatan lain-lain tanpa bukti yang cukup dan kuat. Seharusnya dalam pengakuan pendapatan harus bersumber dan dibuktikan dengan jelas, serta transparansi terhadap pemegang saham. 2. Laporan yang dihasilkan membuat publik percaya dan ingin segera mendapatkan keuntungannya lebih atas hal tersebut. 3. Perlu ada independensi atas akuntan publik dan sikap profesional dalam melakukan audit laporan keuangan. Oleh karena itu, pengendalian perilaku manajemen dalam penetapan kebijakan, pengambilan keputusan dan operasional perusahaan harus dijaga agar tetap obyektif, yaitu dengan menjaga: 1. Integritas pemegang amanah (pemegang saham, manajemen dan pegawai) 2. Profesionalisme manajemen dan pegawai 3. Ketaatan manajemen dan pegawai pada etika profesi 4. *Track record* senantiasa baik 5. Keterbukaan informasi. Pengawasan OJK 7. Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance /GCG*) Hal lain yang cukup penting terkait dengan kasus ini selalu dikaitkan dengan peran OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan. Seperti diketahui, dalam menjalankan lembaganya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kajian Kasus *Fraudulent Reporting Financial* PT. Garuda Indonesia Secara Etika Profesi

Meninjau kasus PT. Garuda dari teori keagenan, bahwa pemegang Garuda dalam hal ini adalah Pemerintah, menuntut perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dengan ditunjukkan adanya keuntungan yang dibukukan oleh perusahaan. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan PT. Garuda Indonesia agar tetap prospek kedepannya semakin baik, namun kompetitor-kompetitor dari maskapai lain mulai mengeluarkan strategi-strategi baru seperti tiket promo, harga yang relatif lebih murah dari maskapai Garuda, laporan keuangan yang *go public*, hingga penerapan *excellent service* terhadap customer untuk menarik minat dari customer sehingga ini semua merupakan tantangan baru yang harus siap hadapi oleh PT. Garuda Indonesia. Namun pada kenyataannya sejak lima tahun terakhir kondisi keuangan Garuda mengalami penurunan sejak tahun 2014 Rugi US\$ 371,9 juta, kemudian mengalami keuntungan US\$ 77,97 juta pada 2015, ditahun 2016 juga mengalami keuntungan sebesar US\$ 77,97 juta, serta ditahun 2017 mengalami kerugian US\$ 213,4 juta, dan di 2018 mengklaim keuntungan sebesar US\$ 809.84 juta. Perbedaan yang sangat signifikan atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh PT. Garuda Indonesia pada tahun 2018, menimbulkan tanda tanya ada apa dengan laporan keuangan PT. Garuda Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Ternyata pada laporan laba rugi terdapat akun baru yaitu akun pendapatan lain bersih dimana akun tersebut pada tahun sebelumnya tidak ada. Sehingga laporan tersebut menjadi menarik untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Adapun kelainan yang diaudit oleh KAP tersebut diantaranya: 1) Akuntan Publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. 2) Akuntan Publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Hal tersebut telah melanggar Standar Akuntansi 500 tentang Bukti Audit. 3) Akuntan Publik telah melanggar Standar Akuntansi 560 tentang Peristiwa Kemudian, dimana AP tersebut tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Sehingga, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP.

Pemicu *fraud* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dengan KAP Tanubrata ditinjau dari *triangle fraud theory* (Cressey, 1950) antara lain: 1) *pressure* atau tekanan, pemerintah sebagai pemegang saham telah membuat target yang berat tanpa melihat dari sisi kompetitor sehingga, target sulit dicapai. Pemegang saham tidak menyadari bahwa kinerja keuangan membutuhkan proses adaptasi di setiap perubahan musim. Sehingga, dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain yang belum jelas pihak tersebut bersungguh-sungguh komitmen terhadap isi perjanjian tersebut. Maka kerja sama tersebut tidak berjalan sesuai rencana yang diinginkan. Agar pemegang saham (*principal*) senang *agent* harus mengambil tindakan yaitu pengakuan piutang yang diakui sebagai pendapatan belum tentu piutang tersebut bisa diakui jika perjanjiannya dibatalkan. *Opportunity* atau

kesempatan, dilakukan oleh manajer yang memiliki keputusan dan wewenang secara penuh untuk mencatatnya dalam laporan keuangan. *Rationalization* atau keahlisan, hal ini sering terjadi di Indonesia dan dianggap lumrah jika kesalahan atau penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi yang diterima umum kemudian sanksi yang diberikan pun ringan. Hal ini dikuatkan oleh kajian yang dilakukan (Octavia Lhaksmi Pramudyasututi et al., 2020) bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi menjadi penyebab seseorang dapat melakukan *fraud*.

Meninjau KAP Tanubarata dari sudut pandang etika profesi akuntan atau kode etik akuntan dengan indikator 1) integritas, 2) objektivitas, 3) kompetensi dan kehati-hatian profesional, 4) kerahasiaan, 5) perilaku profesional. KAP Tanubarata merupakan auditor eksternal yang diminta oleh PT. Garuda untuk melakukan analisis keuangan, selama melakukan audit atas laporan keuangan ditemukan beberapa hal yang melawan etika profesi akuntan seperti manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan PT. Garuda Indonesia supaya terlihat baik, atas kinerja tersebut pihak KAP turut serta mendapatkan imbas yaitu bonus atas pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Garis besar pelanggaran etika profesi akuntan PT. Garuda Indonesia yang dilanggar antara lain: 1) integritas, yaitu tidak jujur dalam menyajikan laporan keuangan. 2) objektivitas, yaitu pihak akuntan PT. Garuda Indonesia memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. 3) kompetensi dan kehati-hatian, yaitu seorang akuntan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya perusahaan merugi malah menjadi untung. 4) perilaku profesional, yaitu sikap menjunjung tinggi nilai independensi (Dewi, 2017; Setiawan & Wahyudi, 2022), objektivitas (Setiawan et al., 2023), dan kredibilitas (Setiawan & Wahyudi, 2022), akan tetapi perilaku yang ditunjukkan oleh akuntan PT. Garuda Indonesia bersikap tidak profesional dengan melakukan kesalahan pencatatan laporan keuangan yang mencemarkan nama baik atau mendiskreditkan profesinya (Rohmah & Trisnaningih, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelola PT. Garuda Indonesia dianggap tidak melaksanakan etika bisnis dengan baik, karena telah merugikan *stakeholder* atas laba yang diklaimnya tersebut dan masyarakat atas layanan yang belum bisa dinikmati. Hal ini disebabkan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Garuda dengan PT Mahata tidak berjalan dengan baik hal ini ditinjau dari paham utilitarianisme. Sehingga implementasi dari konsep *Good Corporate Governance* tidak dapat terlaksana dengan baik.

Adapun kasus PT. Garuda Indonesia dilihat dari *agency theory* bahwa pemerintah selaku *stakeholder* menginginkan maskapai plat merahnya dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* namun melihat kompetitor lain dengan berbagai strateginya membuat kinerja keuangan Garuda tak stabil. Sejak 2014 hingga 2017 PT. Garuda Indonesia mengalami kondisi yang kurang sehat. Namun di 2018 PT. Garuda Indonesia mencetak laba yang sangat signifikan. Pada kenyataannya di 2018 laporan keuangan PT. Garuda Indonesia

mengalami ketidakseuaian dengan prinsip Standar Akuntansi yang diterima umum dengan membiarkan akuntan publik Kasner dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan dengan memberikan opini secara wajar dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pemicu *fraud* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dan jajarannya ditinjau dari *triangle fraud theory* antara lain adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). *Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v5-i4/1823>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Issue 1). CV. Syakir Media Press.
- Adkins, N., & Radtke, R. R. (2004). Students' and Faculty Members' Perceptions of the Importance of Business Ethics and Accounting Ethics Education: Is There an Expectations Gap? *Journal of Business Ethics*, 51(3), 279–300. <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000032700.07607.02>
- Asiam, S. (2020). Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan; Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 128–136. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5719](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5719)
- Asim, M. (2019, June). Kemenkeu Beberkan Tiga Kelalaian Auditor Garuda Indonesia. *CNN Indonesia*.
- Asriati, A., & Hidayat, H. (2018). Perilaku *Fraud* Mahasiswa Dan Persepsinya Terhadap Aspek-Aspek Umum Etika Bisnis Dan Tujuan Pendidikan Etika Profesi Akuntansi Ditinjau Dari Jenis Kelamin. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i1.720>
- Association of Certified *Fraud* Examiners. (2016). *The Fraud Tree. December*, 1–13.
- Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019. ACFE Indonesia*.
- Bertens, K. (2013). *Pengantar Etika Bisnis*. Kanisius.
- Clinard, M. B., & Cressey, D. R. (1954). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. *American Sociological Review*. <https://doi.org/10.2307/2087778>
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*. <https://doi.org/10.2307/2086606>
- Dewi, I. O. (2017). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tentang Kode Etik Akuntan. *Wacana Equilibrium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 08(02), 64–72. <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/968>
- Drew, J. M. (2010). The identification of ponzi schemes: Can a picture tell a thousand *frauds*? *Griffith Law Review*, 19(1), 51–70. <https://doi.org/10.1080/10854668.2010.10854668>
- Faliza, N. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Keunggulan Bersaing. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 6(1), 29.

- <https://doi.org/10.29103/j-mind.v6i1.4873>
- Hartomo, G. (2019, June). Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga Kena Sanksi. *Okezone.Com*.
<https://economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi?page=3>
- Hendri, N., & Sari, S. U. (2023). Sistematic Literature Review: The Strategy For Preventing Government Financial Report *FRAUD*. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- IAPI. (2013). Kode Etik Akuntan Publik. In *Dewan Standar Profesional Akuntan Publik - IAPI*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kaen, F. R. (2005). Risk management, corporate governance and the public corporation. In *Risk Management: Challenge and Opportunity*. https://doi.org/10.1007/3-540-26993-2_21
- Manossoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud* Pada Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Emba*, 4(1), 484–495.
- Masitoh, A. M. (2020). Analisis Kesehatan Keuangan BumN Untuk Melihat Keberlanjutan Perusahaan di Masa Datang pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal PETA*, 23(1).
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurvita, T. (2020). *Fraud* Ditinjau Dari Falsafah Sains Dan Etika Bisnis Kasus Mega Korupsi PT Asuransi Jiwasraya. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 30–41.
- Octavia Lhaksmi Pramudyasututi, Ari Nurul Fatimah, & Wilujeng, D. S. (2020). Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi: Investigasi Dimensi *Fraud* Diamond. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.08.7159>
- Pebruary, S., Edward, M. Y., Fu'ad, E. N., Cokrohadisumarto, W. bin M., & Adhiatma, A. (2019). *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (1st ed., Vol. 148). Deepublish.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (2011). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (*Per—01/Mbu 2011*), 1–19.
- Rohmah, M., & Trisnarningsih, S. (2023). Analysis Violation of Professional Ethics in Manipulation Report Finance (Study the Case of PT. Garuda Indonesia). *International Journal of Management Science and Information Technology*, 3(1).
- Rusmana, O., & Tanjung, H. (2019). Identifikasi Kecurangan Laporan Keuangan dengan *Fraud* Pentagon Studi Empiris BUMN Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 21(4). <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1545>
- Septriyani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan

- Keuangan dengan Analisis *Fraud* Pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 11–23. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Setiawan, N., Rohemah, R., & Aulia, I. F. (2023). Independence for Internal Auditors : Is it Necessary ? Independensi Internal Auditor , Perlukah ? *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(July), 25–34. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i2.542>
- Setiawan, N., & Wahyudi, I. (2022). Keramahtamahan: Apakah Berpengaruh Terhadap Independensi Auditor? *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 10(01), 1–11. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.10.01.1-11>
- Siregar, P. J., Panjaitan, I., & Huneman, T. (2021). Pemahaman Etika dan Komitmen Mahasiswa untuk Tidak Korupsi, Pendekatan Utilitarianism Theory. *Jurnal Bonanza*, 1(2), 7–12.
- Sugianto, D. (2019, April). Diduga Manipulasi Laporan Keuangan, Citra Garuda Bisa Tercoreng. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4524853/diduga-manipulasi-laporan-keuangan-citra-garuda-bisa-tercoreng>
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2009.03946.x>
- Velasquez, M. G. (2011). Business Ethics Concept & Cases. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.